



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gunung Mado Nomor 11 Telp. (0379) 22040, Fax. 22048
SOE - 88911

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO-421.3/72/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI/SWASTA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,**

Merumbang

- a. bahwa dalam rangka memcerdaskan kehidupan anak bangsa, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi/lembaga swasta maupun lembaga koamanan dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan, perlu diberikan ijin operasional kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Merumbang

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1988, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 447) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 20), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Nomor 61);
 15. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 2);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 336/KEP/HK/2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan: Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Nunhena dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 2. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 334/KEP/HK/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Bekong dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 3. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 335/KEP/HK/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Keturunan Negeri Cehani dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 421.3/346.a/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Berdikari Pika dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pihak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui UPTPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Masing-masing menyangkut teknis pembelajaran dan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan sekolah lebih lanjut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 28 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,



KEMAL ANTE SH. M. SI
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19630308 199 103 1 008